



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Felipus Sareng alias Lipus;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 65/3 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 011/RW. 004, Desa Namodale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/30/XI/2022/Reskrim, oleh Penyidik pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa Felipus Sareng alias Lipus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Canisius Ibu, S.H., M.Hum., dan Dedi Soleman Modok, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SURYA Nusa Tenggara Timur Perwakilan Rote Ndao yang beralamat di RT.001, RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pen.Pid/PH/2024/PN Rno tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Felipus Sareng alias Lipus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Felipus Sareng alias Lipus berupa pidana penjara Selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti : -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah lanjut usia, dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Selain itu Terdakwa juga telah mengajukan permohonannya sendiri secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah memenuhi sanksi adat;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dan Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Felipus Sareng, pada beberapa waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak April 2016 hingga hari Minggu tanggal 17 September 2017 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2016 hingga September tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 yang bertempat di dalam kamar tidur anak korban Korban di rumah saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002 / RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dan bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (Tiga) meter dari rumah Saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* yang dilakukan terhadap anak bernama Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 27 Juli 2002) berdasarkan *fotocopy* Akta kelahiran Nomor: 2.251/LD/ RN/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao *melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2016 yang hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti oleh anak korban Korban, terjadi persetubuhan oleh terdakwa terhadap korban yang bertempat didalam kamar tidur anak korban Korban yang beralamat di RT 002 / RW 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat itu paman anak korban yakni saksi Petrus Lilo Mosa dan istrinya yakni saksi Marliani Lesik pergi pergi ke kampung baru, saat itu anak korban Korban sendiri dirumah, selanjutnya terdakwa datang ke rumah anak korban Korban dan masuk menuju ke dalam kamar tidur anak korban Korban lalu menemui anak korban Korban dan berkata bahwa "*diam-diam jangan kastau Bapa kecil, mari katong main, artinya: diam-diam jangan kasih tahu paman, mari kita main*", selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian anak korban Korban lalu anak korban Korban memberontak, namun terdakwa tetap membuka dan melepaskan paksa celana luar dan celana dalam anak korban Korban, setelah itu terdakwa juga membuka dan menurunkan celana dalam dan celana luarnya sebatas paha terdakwa, lalu terdakwa langsung membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban terbaring ditempat tidur dengan posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Korban dengan cara terdakwa memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban Korban dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan didalam vagina anak korban Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban Korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban Korban masing-masing mengenakan celana dalam dan celana luar, lalu saat itu terdakwa memberikan anak korban Korban uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa berpesan kepada anak korban Korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun.
- Bahwa pada bulan April 2017 yang hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti oleh anak korban Korban, terjadi persetubuhan oleh terdakwa terhadap anak korban Korban sebanyak 2 (dua) kali, bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (Tiga) meter dari rumah Saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT 002 / RW 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menarik paksa tangan anak korban Korban menuju pohon pisang dan terdakwa mengatakan kepada anak korban Korban "*mari katong main, artinya: mari kita main*", namun saat itu anak korban Korban tidak mau sehingga anak korban Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak, namun terdakwa langsung menidurkan anak korban Korban ditanah dan langsung membuka dan melepaskan secara paksa celana dalam dan celana luar anak korban Korban, dan terdakwa juga membuka dan melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu terdakwa langsung membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban terbaring ditanah dengan posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Korban dengan cara terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban Korban dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan didalam vagina anak korban Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban Korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban Korban masing-masing mengenakan celana dalam dan celana luar, lalu terdakwa berpesan kepada anak korban Korban bahwa "*diam-diam jangan kastau bapak kecil, artinya: diam-diam jangan kasih tahu paman*", setelah terdakwa melakukan perstubuhan terhadap anak korban Korban, terdakwa memberikan uang tunai yang masing-masing kejadian sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah).

– Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 sekitar pukul 19.30 s/d pukul 19.45 wita yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti oleh anak korban Korban, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Korban sebanyak 8 (delapan) kali, bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (Tiga) meter dari rumah Saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT 002 / RW 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saat itu sepanjang bulan Mei Gereja anak korban Korban sementara bulan Doa Rosario (bulan keluarga) sehingga setiap hari ada Doa Rosario yang berlangsung dan bergilir dirumah jemaat sehingga anak korban Korban selalu mengikutinya serta selesai berdoa sekitar pukul 19.30 s/d pukul

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



19.45 wita anak korban Korban langsung pulang. Saat anak korban Korban hamper sampai rumah, terdakwa yang sudah menunggu anak korban Korban langsung menarik paksa tangan anak korban Korban menuju rumpun pohon pisang dan terdakwa mengatakan kepada anak korban Korban "mari katong main, artinya: mari kita main", namun saat itu anak korban Korban tidak mau sehingga anak korban Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak, namun terdakwa langsung menidurkan anak korban Korban ditanah dan langsung membuka dan melepaskan secara paksa celana dalam dan celana luar anak korban Korban, dan terdakwa juga membuka dan melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu terdakwa langsung membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban terbaring ditanah dengan posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Korban dengan cara terdakwa memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban Korban dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan didalam vagina anak korban Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban Korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban Korban masing-masing mengenakan celana dalam dan celana luar, dimana dalam setiap kejadian persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali anak korban Korban diberi uang oleh terdakwa masing – masing sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa memberi uang terhadap anak korban Korban, dimana saat setiap terdakwa memberikan uang kepada anak korban Korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada paman anak korban Korban.

– Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, bermula anak korban Korban sedang sendiri di rumah yang sedang nonton TV, lalu anak korban Korban melihat terdakwa masuk melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa menghampiri anak korban Korban lalu memegang tangan anak korban Korban dan berkata "mari su katong main, artinya: mari kita main", saat itu anak korban Korban menolak ajakan terdakwa, namun saat itu terdakwa menarik paksa tangan anak korban Korban menuju kamar tidur anak korban

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



Korban, setelah itu terdakwa mendorong tubuh anak korban Korban sehingga anak korban terbaring dengan posisi terlentang diatas kasur, selanjutnya terdakwa langsung membuka dan melepaskan secara paksa celana dalam dan celana luar anak korban Korban, lalu terdakwa juga membuka dan menurunkan celana dalam serta celana luarnya sebatas paha, setelah itu terdakwa membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban dalam posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah tegang ke dalam vagina anak korban Korban, lalu menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur secara berulang kali hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa tumpahkan di dalam vagina anak korban Korban, setelah itu terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina anak korban Korban, kemudian anak korban Korban dan terdakwa memakai kembali masing-masing celana dalam dan celana luar, setelah itu terdakwa mengancam anak korban Korban dengan berkata "*diam-diam jangan kastau bapak kecil*", lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban Korban.

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut anak korban Korban berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 28.c / RSU / TU / X / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Maria Chindy Y. Mada yang bertugas pada Rumah Sakit Daerah Ba'a dengan Kesimpulan:

"Telah dilakukan pemeriksaan visum pada wanita berumur 15 tahun bernama Korban, didapatkan pada organ vital ada keputihan warna putih susu dan selaput darah korban sudah pecah, tidak tampak tanda-tanda trauma. Sedangkan pada pemeriksaan fisik dan USG didapatkan bahwa benar pasien sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih dua puluh satu sampai dua puluh dua minggu atau lima bulan dua minggu"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Felipus Sareng, pada beberapa waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak April 2016 hingga hari Minggu tanggal 17 September 2017 atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2016 hingga September tahun 2017 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 yang bertempat di dalam kamar tidur anak korban Korban di rumah saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002 / RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dan bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT 002 / RW 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadakan *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak* terhadap anak bernama Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 27 Juli 2002) berdasarkan *fotocopy* Akta kelahiran Nomor: 2.251/LD/RN/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao *melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2016 yang hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti oleh anak korban Korban, terjadi persetujuan oleh terdakwa terhadap korban yang bertempat didalam kamar tidur anak korban Korban yang beralamat di RT 002 / RW 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat itu paman anak korban yakni saksi Petrus Lilo Mosa dan istrinya yakni saksi Marliani Lesik pergi pergi ke kampung baru, saat itu anak korban Korban sendiri dirumah, selanjutnya terdakwa datang ke rumah anak korban Korban dan masuk menuju ke dalam kamar tidur anak korban Korban lalu menemui anak korban Korban dan berkata bahwa "*diam-diam jangan kastau Bapa kecil, mari katong main, artinya: diam-diam jangan kasih tahu paman, mari kita main*", selanjutnya terdakwa berusaha membuka pakaian anak korban Korban lalu anak korban Korban memberontak, namun terdakwa tetap membuka dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



melepaskan paksa celana luar dan celana dalam anak korban Korban, setelah itu terdakwa juga membuka dan menurunkan celana dalam dan celana luarnya sebatas paha terdakwa, lalu terdakwa langsung membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban terbaring ditempat tidur dengan posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Korban dengan cara terdakwa memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban Korban dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan didalam vagina anak korban Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban Korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban Korban masing-masing mengenakan celana dalam dan celana luar, lalu saat itu terdakwa memberikan anak korban Korban uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa berpesan kepada anak korban Korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun.

– Bahwa pada bulan April 2017 yang hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti oleh anak korban Korban, terjadi persetubuhan oleh terdakwa terhadap anak korban Korban sebanyak 2 (dua) kali, bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (Tiga) meter dari rumah Saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT 002 / RW 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menarik paksa tangan anak korban Korban menuju pohon pisang dan terdakwa mengatakan kepada anak korban Korban “*mari katong main, artinya: mari kita main*”, namun saat itu anak korban Korban tidak mau sehingga anak korban Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak, namun terdakwa langsung menidurkan anak korban Korban ditanah dan langsung membuka dan melepaskan secara paksa celana dalam dan celana luar anak korban Korban, dan terdakwa juga membuka dan melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu terdakwa langsung membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban terbaring ditanah dengan posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Korban dengan cara terdakwa memasukan penisnya yang telah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



tegang kedalam vagina anak korban Korban dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpah dalam vagina anak korban Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban Korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban Korban masing-masing mengenakan celana dalam dan celana luar, lalu terdakwa berpesan kepada anak korban Korban bahwa "*diam-diam jangan kastau bapak kecil, artinya: diam-diam jangan kasih tahu paman*", setelah terdakwa melakukan perstubuhan terhadap anak korban Korban, terdakwa memberikan uang tunai yang masing-masing kejadian sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah).

– Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 sekitar pukul 19.30 s/d pukul 19.45 wita yang hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti oleh anak korban Korban, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Korban sebanyak 8 (delapan) kali, bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (Tiga) meter dari rumah Saksi Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT 002 / RW 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saat itu sepanjang bulan Mei Gereja anak korban Korban sementara bulan Doa Rosario (bulan keluarga) sehingga setiap hari ada Doa Rosario yang berlangsung dan bergilir dirumah jemaat sehingga anak korban Korban selalu mengikutinya serta selesai berdoa sekitar pukul 19.30 s/d pukul 19.45 wita anak korban Korban langsung pulang. Saat anak korban Korban hamper sampai rumah, terdakwa yang sudah menunggu anak korban Korban langsung menarik paksa tangan anak korban Korban menuju rumpun pohon pisang dan terdakwa mengatakan kepada anak korban Korban "*mari katong main, artinya: mari kita main*", namun saat itu anak korban Korban tidak mau sehingga anak korban Korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak, namun terdakwa langsung menidurkan anak korban Korban ditanah dan langsung membuka dan melepaskan secara paksa celana dalam dan celana luar anak korban Korban, dan terdakwa juga membuka dan melepaskan celana dalam dan celana luarnya, lalu terdakwa langsung membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban terbaring ditanah dengan posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa melakukan



persetubuhan terhadap anak korban Korban dengan cara terdakwa memasukan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban Korban dan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang kali hingga air sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan didalam vagina anak korban Korban setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina anak korban Korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban Korban masing-masing mengenakan celana dalam dan celana luar, dimana dalam setiap kejadian persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali anak korban Korban diberi uang oleh terdakwa masing – masing sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa memberi uang terhadap anak korban Korban, dimana saat setiap terdakwa memberikan uang kepada anak korban Korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban Korban untuk tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada paman anak korban Korban.

– Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita, bermula anak korban Korban sedang sendiri di rumah yang sedang nonton TV, lalu anak korban Korban melihat terdakwa masuk melalui pintu belakang, setelah itu terdakwa menghampiri anak korban Korban lalu memegang tangan anak korban Korban dan berkata “*mari su katong main, artinya: mari kita main*”, saat itu anak korban Korban menolak ajakan terdakwa, namun saat itu terdakwa menarik paksa tangan anak korban Korban menuju kamar tidur anak korban Korban, setelah itu terdakwa mendorong tubuh anak korban Korban sehingga anak korban terbaring dengan posisi terlentang diatas kasur, selanjutnya terdakwa langsung membuka dan melepaskan secara paksa celana dalam dan celana luar anak korban Korban, lalu terdakwa juga membuka dan menurunkan celana dalam serta celana luarnya sebatas paha, setelah itu terdakwa membuka paksa kedua kaki anak korban Korban sehingga anak korban Korban dalam posisi mengangkang, selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban Korban dari atas lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah tegang ke dalam vagina anak korban Korban, lalu menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju mundur secara berulang kali hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa tumpahkan di dalam vagina anak korban Korban, setelah itu terdakwa mencabut penis terdakwa dari dalam vagina anak korban Korban, kemudian anak



korban Korban dan terdakwa memakai kembali masing-masing celana dalam dan celana luar, setelah itu terdakwa mengancam anak korban Korban dengan berkata "*diam-diam jangan kastau bapak kecil*", lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban Korban.

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut anak korban Korban berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Daerah Ba'a Nomor: 28.c / RSUD / TU / X / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Maria Chindy Y. Mada yang bertugas pada Rumah Sakit Daerah Ba'a dengan Kesimpulan:

"Telah dilakukan pemeriksaan visum pada wanita berumur 15 tahun bernama Korban, didapatkan pada organ vital ada keputihan warna putih susu dan selaput darah korban sudah pecah, tidak tampak tanda-tanda trauma. Sedangkan pada pemeriksaan fisik dan USG didapatkan bahwa benar pasien sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih dua puluh satu sampai dua puluh dua minggu atau lima bulan dua minggu";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah dimintai keterangannya di Polres Rote Ndao terkait kasus persetubuhan anak dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban sendiri yaitu Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Felipus Sareng alias Lipus;



- Bahwa pada bulan April tahun 2016, hari dan tanggalnya Saksi Korban sudah lupa, bertempat di rumah bapak kecil Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa karena saat itu Saksi Korban tinggal bersama bapak kecil, kejadian tersebut terjadi pada malam hari dimana saat itu Saksi Korban berada di rumah sendirian karena bapak kecil dan mama kecil sedang berada di Kampung Baru tiba-tiba Terdakwa datang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban ke kasur tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban namun tidak lama setelah itu Terdakwa memberikan Saksi Korban uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan untuk tidak memberitahu kepada siapapun lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada malam hari di bulan April tahun 2017 bertempat di belakang rumah Saksi Korban saat itu Saksi Korban baru pulang dari ibadah, saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak berdekatan dengan pohon pisang yang ada di belakang rumah bapak kecil Saksi Korban lalu tiba-tiba Terdakwa tarik paksa tangan Saksi Korban menuju ke pohon pisang dan mengatakan kepada Saksi Korban "Mari ketong main", lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan di semak-semak, setelah selesai berhubungan badan Terdakwa memberi Saksi Korban uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil menyuruh Saksi Korban untuk diam-diam setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Korban juga pulang sendiri ke rumah, begitu juga kejadian berhubungan badan yang ke tiga sampai yang ke sepuluh terjadi di tempat yang sama juga yaitu di semak-semak dekat pohon pisang yang ada di belakang rumah bapak kecil Saksi Korban;
- Bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa yang ke-11 (sebelas) kali terjadi pada bulan September 2017, tanggal dan harinya Saksi Korban lupa, terjadi di siang hari bertempat di rumah bapak kecil Saksi Korban di ruang televisi, saat itu Saksi Korban sedang sendirian di rumah, rumah dalam keadaan sepi karena bapak kecil dan mama kecil Saksi Korban sedang pergi ke Dengka, saat itu Saksi Korban sedang menonton televisi sambil tiduran di lantai lalu Terdakwa datang ke rumah bapak kecil Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban "Bapak kecil ada dimana?", lalu Saksi Korban jawab "Ada keluar", lalu terdakwa



langsung menindih Saksi Korban dengan paksa dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban setelah selesai Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa saat itu Saksi Korban ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menendang Terdakwa namun di tahan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban awalnya tidak tahu bahwa Saksi Korban sedang hamil, saat itu mama kecil Saksi Korban bertanya kepada Saksi Korban "Kenapa sudah berapa bulan ini tidak minta uang untuk beli softex lagi?", lalu Saksi Korban jawab "Softex masih ada mama", lalu mama kecil bertanya lagi "Kenapa lu punya perut besar?", namun Saksi Korban diam saja tidak jawab, kemudian mama kecil membawa Saksi Korban ke Puskesmas untuk periksa dan akhirnya ketahuan bahwa Saksi Korban sedang hamil, saat itu mama kecil bertanya lagi kepada Saksi Korban "Siapa yang buat lu hamil?", dan Saksi Korban menjawab bilang "Lipus yang buat", lalu mama kecil melaporkan hal tersebut kepada bapak kecil kemudian baru dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan tentang perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban dan surat pernyataan tersebut sempat dibaca oleh Terdakwa di rumah bapak kecil Saksi Korban;

- Bahwa saat membacakan surat pernyataan tersebut Terdakwa masih berada di Rote namun keesokan harinya Terdakwa lari dan tidak pernah terlihat lagi di Rote, sekarang baru Saksi Korban lihat Terdakwa lagi;

- Bahwa pada saat kejadian pertama Saksi Korban duduk di bangku SMP kelas III sedangkan kejadian ke-2 (dua) sampai ke-11 (sebelas) terjadi saat Saksi Korban duduk di bangku kelas I SMA;

- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Filpin Pellokila alias Fili dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangannya di Polres Rote Ndao terkait kasus persetubuhan anak dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;



- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Felipus Sareng alias Lipus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016 Saksi dipanggil oleh bapak korban untuk pergi ke rumah korban saat itu;
- Bahwa saat itu bapak Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa datang memanggil Saksi dan suami Saksi untuk duduk mendengar surat pernyataan yang dibacakan oleh Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa yang hadir di rumah Saksi Korban saat itu adalah Saksi, Almarhum suami Saksi, Saksi Korban, bapak Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa, Ibu Saksi Korban yang bernama Marliani Lesik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat pernyataan yang dibaca oleh Terdakwa, saat itu Saksi hanya mendengar Terdakwa baca dimana surat pernyataan tersebut berisi tentang Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buat surat pernyataan yang dibacakan oleh Terdakwa karena ketika Saksi hadir surat tersebut sudah jadi dan Terdakwa saat itu hanya membaca isi surat itu saja;
- Bahwa usia Saksi Korban sekitar 14 (empat belas) tahun karena saat itu Saksi Korban masih duduk di bangku kelas 1 SMA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marliani Lesik alias Ani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangannya di Polres Rote Ndao terkait kasus persetubuhan anak dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Felipus Sareng alias Lipus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi yang terletak di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya karena Saksi Korban sudah 3 (tiga) bulan tidak meminta uang kepada Saksi maka Saksi menanyakan kepada Saksi Korban "Kenapa sudah 3 (tiga) bulan ini lu sudah tidak pernah minta



uang untuk beli softex lagi ?”, lalu Saksi Korban jawab bilang “Sonde mama, b ada uang”, lalu Saksi tanya lagi “Kenapa lu punya perut ke besar?”, lalu Saksi Korban diam saja maka Saksi terus desak tanya sehingga Saksi Korban mengaku bahwa yang telah perkosa Saksi Korban dan sekarang Saksi Korban dalam keadaan hamil, lalu Saksi memberitahukan suami Saksi kemudian suami Saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa datang kemudian Terdakwa mengakui semuanya lalu kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan;

- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat Terdakwa saat itu adalah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Korban dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi Korban menjawab di rumah dan di kebun pisang;
- Bahwa kejadian tersebut di laporkan ke polisi tanggal 27 September 2017 saat itu yang pergi lapor Saksi, suami Saksi bersama Saksi Korban, namun setelah pulang dari lapor polisi Terdakwa sudah lari menghilang dari Rote;
- Bahwa saat buat surat pernyataan pertama Terdakwa dan keluarganya tidak datang minta maaf, setelah ditangkap di tahun 2023 baru istri Terdakwa datang untuk meminta maaf di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu ada pembicaraan damai antara istri Terdakwa dan suami Saksi dan ada denda adat dimana istri Terdakwa datang minta damai di bulan Januari 2023 dan ada kasih uang damai sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dimintai keterangannya di Polres Rote Ndao terkait kasus persetujuan anak dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri yaitu Felipus Sareng alias Lipus;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di dalam kamar tidur Saksi Korban Korban di rumah bapak kecilnya yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan juga bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Bapak kecil Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa awalnya hanya Saksi Korban Korban hanya sendiri di rumah, sedang belajar, lalu Terdakwa berkata “*mari Keren ayo kita main*” dan Saksi Korban pun mau lalu kami bersetubuh;
 - Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Korban, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali baju lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban dan mengatakan untuk tidak memberitahu siapapun lalu Terdakwa pulang;
 - Bahwa saat kejadian Saksi Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa dari kejadian pertama sampai kesebelas Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk membeli jajan;
 - Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut Terdakwa pergi ke Kalimantan Timur untuk menghindari proses hukum dan kerja membawa mobil di kelapa sawit dan pada bulan Oktober 2022 Terdakwa pulang dari Kalimantan Timur dan masih pergi ke Ende, pada bulan November 2023 barulah Terdakwa pulang kembali ke Rote;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Surat hasil pemeriksaan (Visum Et Revertum) Nomor : ██████████ tanggal 10 Oktober 2017 Atas nama korban Korban yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Maria Chindy Y. Mada yang bertugas pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a;



2. Surat Keterangan Hamil Nomor : ██████████ tanggal 10 Oktober 2017 atas nama korban Korban yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Mario C.W.K.Tukan yang bertugas pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ██████████ atas nama Korban tanggal 03 Desember 2007 yang di buat dan di tandatangani oleh Siyane Ernayati Haning,SE selaku Kabid Pelayanan Capil Dukcapil Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

4. Kartu Keluarga Nomor: ██████████ tanggal 28 Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani secara digital oleh Petson Soleman Hangge, S.SOS selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,.

5. Laporan Hasil Penelitian Sosial dengan nomor : ██████████ Oktober 2017 atas nama Korban yang di keluarkan tanggal 14 November 2017 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dibacakan laporan sosial pendampingan anak korban persetubuhan (kekerasan seksual) oleh Agustinus Keneng selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 November 2017, dengan kesimpulan:

1. Kasus ini terjadi karena kurang adanya pengawasan dari orang tua dan keluarga serta dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal klien karena dari segi keamanan kurang dijamin.
2. Akibat dari kasus tersebut klien mengalami trauma yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental dan psikisnya. Sehingga membuat klien tidak leluasa dalam menjalani hidupnya sehari-hari karena mengalami hamil. Dan hanya menghabiskan waktu didalam rumah.
3. Keluarga klien, khususnya orang tua wali klien merasa terpukul baik secara mental dan psikis serta merasa malu dan bersalah, baik terhadap klien, sesama dan tetangga di sekitar tempat tinggal dan juga terhadap teman-teman klien.
4. Perlu kerjasama antara pihak-pihak terkait, antara lain: orang tua/keluarga, tokoh masyarakat, pihak sekolah, pekerja sosial, psikolog, LK3, dan P2TP2A untuk melakukan pemulihan mental, psikis dan rasa trauma yang dialami klien.



Menimbang, bahwa selain laporan sosial pendampingan anak korban persetubuhan (kekerasan seksual), Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao juga menyampaikan dalam persidangan bahwa laporan tersebut dibuat pada tanggal 14 November 2017 dimana saat itu Saksi Korban masih dibawah umur yaitu berusia 15 (lima belas) tahun dan sekarang Saksi Korban telah dewasa, telah menikah dan dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangannya di Polres Rote Ndao terkait kasus persetubuhan anak dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Korban Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri yaitu Felipus Sareng alias Lipus;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di dalam kamar tidur Saksi Korban Korban di rumah bapak kecilnya yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan juga bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Bapak kecil Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Korban, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali baju lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban dan mengatakan untuk tidak memberitahu siapapun lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar saat kejadian Saksi Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar dari kejadian pertama sampai kesebelas Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000.00,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk membeli jajan;

- Bahwa benar setelah membuat surat pernyataan tertanggal 26 September 2017 Terdakwa pergi ke Kalimantan Timur untuk menghindari proses hukum dan kerja membawa mobil di kelapa sawit dan pada bulan Oktober 2022 Terdakwa pulang dari Kalimantan Timur dan masih pergi ke Ende, pada bulan November 2023 barulah Terdakwa pulang kembali ke Rote;

- Bahwa benar terdapat bukti surat hasil pemeriksaan (Visum Et Revertum) Nomor : ██████████ tanggal 10 Oktober 2017 Atas nama korban Korban yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Maria Chindy Y. Mada yang bertugas pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a;

- Bahwa benar terdapat bukti surat Keterangan Hamil Nomor : ██████████ tanggal 10 Oktober 2017 atas nama korban Korban yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Mario C.W.K.Tukan yang bertugas pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a;

- Bahwa benar terdapat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ██████████ atas nama Korban tanggal 03 Desember 2007 yang di buat dan di tandatangani oleh Siyane Ernayati Haning,SE selaku Kabid Pelayanan Capil Dukcapil Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa benar terdapat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: ██████████ tanggal 28 Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani secara digital oleh Petson Soleman Hangge, S.SOS selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,;

- Bahwa benar terdapat bukti surat berupa Laporan Hasil Penelitian Sosial dengan nomor : ██████████ Oktober 2017 atas nama Korban yang di keluarkan tanggal 14 November 2017 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah orang perseorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka ke-16);



Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mempunyai arti lebih lanjut sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Felipus Sareng alias Lipus dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Felipus Sareng alias Lipus, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai



“menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pada bulan April tahun 2016, hari dan tanggalnya Saksi Korban sudah lupa, pada kejadian pertama di rumah bapak kecilnya yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao saat itu Saksi Korban berada di rumah sendirian karena bapak kecil dan mama kecil sedang berada di Kampung Baru tiba-tiba Terdakwa datang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban ke kasur tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban namun tidak lama setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Korban, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali baju lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Bapak kecil Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saat itu Saksi Korban baru pulang dari ibadah, saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak berdekatan dengan pohon pisang yang ada di belakang rumah bapak kecil Saksi Korban lalu tiba-tiba Terdakwa tarik paksa tangan Saksi Korban menuju ke pohon pisang dan mengatakan kepada Saksi Korban “*Mari ketong main*”, lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan di semak-semak, setelah selesai berhubungan badan Terdakwa memberi Saksi Korban uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil menyuruh Saksi Korban untuk diam-diam setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Korban juga pulang sendiri ke rumah, begitu juga kejadian berhubungan badan yang ketiga sampai yang ke sepuluh terjadi di tempat yang sama juga yaitu di semak-semak dekat pohon pisang yang ada di belakang rumah bapak kecil Saksi Korban;



Menimbang, bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa yang ke-11 (sebelas), terjadi pada bulan September 2017, tanggal dan harinya Saksi Korban lupa, terjadi di siang hari bertempat di rumah bapak kecil Saksi Korban di ruang televisi, saat itu Saksi Korban sedang sendirian di rumah, rumah dalam keadaan sepi karena bapak kecil dan mama kecil Saksi Korban sedang pergi ke Dengka, saat itu Saksi Korban sedang menonton televisi sambil tiduran di lantai lalu Terdakwa datang ke rumah bapak kecil Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban "Bapak kecil ada dimana?", lalu Saksi Korban jawab "Ada keluar", lalu terdakwa langsung menindih Saksi Korban dengan paksa dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban setelah selesai Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kesengajaan berupa sikap batin dari Terdakwa yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama pada bulan April tahun 2016 sampai dengan kejadian kesebelas pada bulan September 2017, Terdakwa membuka celananya dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuka celananya dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban merupakan perwujudan dari sikap batin Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak":

Menimbang, bahwa pengertian "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, pengertian "tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran,



sedangkan “rangkaiannya” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di dalam kamar tidur Saksi Korban Korban di rumah bapak kecilnya yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan juga bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Bapak kecil Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Korban, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Terdakwa menggunakan kembali baju lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban dan mengatakan untuk tidak memberitahu siapapun lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa dari kejadian pertama sampai kesebelas Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban adalah tindakan yang dapat menjadikan Saksi Korban mau untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa yaitu bersetubuh dengan Saksi Korban;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide pasal 1, angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat kejadian Saksi Korban berumur 15 (lima belas) tahun bersesuaian dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Karen V. Mosa tanggal 03 Desember 2007 yang di buat dan di tandatangani oleh Siyane Ernayati Haning, SE selaku Kabid Pelayanan Capil Dukcapil Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal 28 Maret 2022 yang di buat dan di tandatangani secara digital oleh Petson Soleman Hangge, S.SOS selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur “membujuk Anak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” dalam tindak pidana ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup salah satu dari perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut di atas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota



kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku persetubuhan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan April tahun 2016, hari dan tanggalnya Saksi Korban sudah lupa, pada kejadian pertama saat itu Saksi Korban berada di rumah sendirian karena bapak kecil dan mama kecil sedang berada di Kampung Baru tiba-tiba Terdakwa datang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban ke kasur tempat tidur lalu Terdakwa membuka celananya dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban namun tidak lama setelah itu Terdakwa memberikan Saksi Korban uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan untuk tidak memberitahu kepada siapa pun lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa membuka celana Saksi Korban, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian kedua bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Bapak kecil Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, saat itu Saksi Korban baru pulang dari ibadah, saat itu Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak berdekatan dengan pohon pisang yang ada di belakang rumah bapak kecil Saksi Korban lalu tiba-tiba Terdakwa tarik paksa tangan Saksi Korban menuju ke pohon pisang dan mengatakan kepada Saksi Korban “*Mari ketong main*”, lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan di semak-semak, setelah selesai berhubungan badan Terdakwa memberi Saksi Korban uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil menyuruh Saksi Korban untuk diam-diam setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Korban



juga pulang sendiri ke rumah, begitu juga kejadian berhubungan badan yang ketiga sampai yang ke sepuluh terjadi di tempat yang sama juga yaitu di semak-semak dekat pohon pisang yang ada di belakang rumah bapak kecil Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa yang ke-11 (sebelas), terjadi pada bulan September 2017, tanggal dan harinya Saksi Korban lupa, terjadi di siang hari bertempat di rumah bapak kecil Saksi Korban di ruang televisi, saat itu Saksi Korban sedang sendirian di rumah, rumah dalam keadaan sepi karena bapak kecil dan mama kecil Saksi Korban sedang pergi ke Dengka, saat itu Saksi Korban sedang menonton televisi sambil tiduran di lantai lalu Terdakwa datang ke rumah bapak kecil Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban "Bapak kecil ada dimana?", lalu Saksi Korban jawab "Ada keluar", lalu terdakwa langsung menindih Saksi Korban dengan paksa dan melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban setelah selesai Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban hamil sesuai dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan (*Visum Et Revertum*) Nomor : ██████████ tanggal 10 Oktober 2017 Atas nama korban Korban yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Maria Chindy Y. Mada yang bertugas pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a dan bukti surat berupa Surat Keterangan Hamil Nomor : ██████████ tanggal 10 Oktober 2017 atas nama korban Korban yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Mario C.W.K.Tukan yang bertugas pada UPT Rumah Sakit Daerah Ba'a;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban hamil merupakan persetubuhan, maka dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 81 menjelaskan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat:

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yang saling bersesuaian bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di dalam kamar tidur Saksi Korban Korban di rumah bapak kecilnya yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW. 001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan juga bertempat dibawah rumpun pohon pisang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Bapak kecil Saksi Korban yang bernama Petrus Lilo Mosa yang beralamat di RT.002/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah memenuhi sanksi adat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghormati hukum adat yang telah hidup dalam masyarakat di Rote ndao, namun demikian hukum adat haruslah mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan hukum positif yang ada sehingga dapat mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, baik untuk korban, pelaku, masyarakat, dan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain :

1. Adanya perdamaian dan terciptanya Kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menyelesaikan denda adatnya namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa uang perdamaian tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Korban dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* sekalipun Terdakwa telah memenuhi penyelesaian denda adat tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa telah menyelesaikan denda adatnya, namun dalam persidangan tidak terbukti bahwa telah terjadi harmonisasi hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban, bahkan Saksi Korban telah menikah dengan orang selain Terdakwa, selanjutnya bahwa di persidangan juga tidak terbukti bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak dari Terdakwa dan Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana di bawah minimal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak terdapat barang bukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban hamil dan putus sekolah;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang yang lebih tua seharusnya dapat menjaga Saksi Korban dari tindak pidana;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Felipus Sareng alias Lipus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum, Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yansye Margaritha Adoe, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H.,M.Hum Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yansye Margaritha Adoe, S.H.